

Nomor : 130/K. Bawaslu Prof KI.04/PM.00.02/7/2020

Lampiran : -

Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur

di -

Sangatta

1. Dasar :

- a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Peraturan Bawaslu No 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- f. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- g. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- h. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- i. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen / saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur ,maka kasus yang dilaporkan oleh saudara **Kasma Jatmico** dengan Nomor Laporan: **003/LP/PB/Kab/23.09/VII/2020**, terkait dengan dugaan pelanggaran pada tahapan Verifikasi Faktual syarat dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020. Sebagai terlapor **A.N saudara Fivi Wahyuningtyias Jabatan Ketua PPS Desa Swarga Bara**

3. Bahwa berdasarkan hasil proses Penanganan Laporan yang telah dilakukan oleh Bawaslu memutuskan sebagai berikut:
- a. Bahwa terlapor sebagai Ketua PPS Desa Swarga Bara dalam melakukan Verifikasi Faktual secara teknis tidak ditemukan dugaan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam:
 - Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. Bahwa terlapor dalam memberikan pelayanan terkait proses penyelenggaraan Pemilihan tidak menunjukkan sikap atau etika sebagai penyelenggara Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 16 huruf a dan huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
 - c. Bahwa tindak lanjut proses penanganan pelanggaran yang dimaksud diteruskan kepada KPU Kutai Timur
4. Bahwa sebagai Rekomendasi Bawaslu Kabupate Kutai Timur kepada KPU Kabupaten Kutai Timur, adalah memberikan sanksi dan pembinaan kepada Ketua PPS Desa Swarga Bara **A.N saudari Fivi Wahyuningtyias**
5. Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih

Sangatta, 15 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KETUA

Andi Mappasiring, S.S